

HUKUM DEKONTRUKSI PARIWISATA BUDAYA BALI: ANTARA KEARIFAN LOKAL DAN KOMERSIAL

Ni Nyoman Putri Purnama Santhi, Anak Agung Linda Cantika

Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi, dan Humaniora, Universitas Bali
Internasional

Pogram Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Email: putripurnama27@unbi.ac.id, lindacantika900@gmail.com

Abstrak

Perkembangan dewasa ini, Pulau Bali memiliki tantangan yang dilematis antara dua hal berseberangan yakni kearifan lokal dan komersialisasi. Derasnya arus perkembangan globalisasi dan modernisasi memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap pariwisata Bali. Apabila ditelaah berdasarkan kajian hukum, perlu kiranya dilakukan suatu upaya yakni hukum dekontruksi. Hukum dekontruksi secara garis besar ditujukan untuk evaluasi atas substansi hukum yang berkenaan dengan kearifan lokal dan komersialisasi pariwisata budaya Bali. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan suatu bentuk upaya mengkaji kembali dan merevisi peraturan yang ada untuk menghindari eksploitasi dan menekan arus komersialisasi budaya pada Pariwisata Bali. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan hukum dekontruksi dan perkembangan pariwisata budaya Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum dekonstruksi dapat menjadi solusi efektif untuk menangani komersialisasi pariwisata budaya Bali dengan melakukan identifikasi dan penalaran kritis terhadap sejumlah regulasi yang sudah ada berkenaan dengan pariwisata budaya Bali.

Kata Kunci: hukum dekontruksi, pariwisata budaya Bali, kearifan lokal, komersialisasi

Abstract

The current development of Bali Island has a dilemmatic challenge between two opposing things, namely local wisdom and commercialization. the current development of globalization and modernization has a very influential impact on Bali Tourism. Based on legal studies, it is necessary to make an effort, namely deconstruction law. The deconstruction law is generally aimed to evaluate the substance of the law relating to local wisdom and commercialization of Balinese cultural tourism. This research aims to make an effort to review and revise existing regulations to avoid exploitation and suppress the flow of culture commercialization in Bali tourism. This research uses a normative method by reviewing legislation, books, journals, and articles related to deconstruction law and the development of Balinese cultural tourism. The results show that the legal deconstruction approach can be an effective solution to deal with the commercialization of Balinese cultural tourism by identifying and critically reasoning about existing regulations regarding Balinese cultural tourism.

Keywords: deconstruction law, Balinese cultural tourism, local wisdom, commercialization,

1. PENDAHULUAN

Pulau Bali disebut sebagai "Pulau Dewata", telah lama menjadi magnet bagi wisatawan domestik dan internasional karena kekayaan budaya dan alamnya.¹ Budaya Bali yang kental dengan tradisi, ritual, serta keramahan masyarakatnya telah menjadikan pariwisata budaya sebagai salah satu sektor utama perekonomian Bali. Pariwisata budaya di Bali tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman mendalam melalui berbagai upacara keagamaan, seni, dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Namun, di balik pesona dan kepopulerannya, pariwisata budaya Bali menghadapi dilema terhadap pelestarian kearifan lokal di tengah derasnya arus komersial budaya Bali sebagai objek wisata. Kearifan lokal yang tertanam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada dorongan untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi serta nilai-nilai budaya yang telah ada selama berabad-abad. Selain itu, tekanan ekonomi dan kebutuhan untuk memenuhi permintaan pasar global telah mendorong masyarakat dan pelaku industri pariwisata untuk mengkomersialkan budaya lokal.²

Kearifan lokal di Bali tercermin dalam filosofi hidup, upacara keagamaan, seni dan budaya, serta gaya hidup masyarakatnya. Salah satu filosofi hidup yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bali adalah Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Filosofi ini tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga dalam pengelolaan pariwisata. Prinsip menjaga kelestarian alam, menghormati budaya lokal, dan berinteraksi secara sopan dengan masyarakat merupakan manifestasi dari Tri Hita Karana dalam pariwisata. Upacara dan ritual keagamaan Hindu yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali juga menjadi daya tarik utama pariwisata budaya. Upacara seperti Nyepi, Galungan, dan Kuningan tidak hanya sarat makna spiritual tetapi juga menawarkan pengalaman budaya yang unik bagi wisatawan. Selain itu, kekayaan seni dan budaya Bali seperti tari, musik, ukiran, dan kerajinan tangan telah menjadi produk wisata yang sangat diminati. Gaya hidup masyarakat Bali yang ramah dan bersahabat juga menambah daya tarik bagi para wisatawan.³

Namun di sisi lain pariwisata budaya Bali juga menghadapi tantangan besar berupa komersialisasi. Fenomena ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti eksploitasi budaya, perubahan budaya, dan ketimpangan ekonomi. Eksploitasi budaya terjadi ketika budaya Bali digunakan untuk kepentingan komersial tanpa memperhatikan nilai-nilai autentiknyanya. Contohnya, penampilan tarian atau ritual yang tidak sesuai dengan aslinya, penjualan souvenir berkualitas rendah, dan pembangunan infrastruktur wisata yang tidak ramah lingkungan. Interaksi yang intens dengan wisatawan juga menyebabkan perubahan budaya, di mana nilai-nilai tradisional mulai terkikis dan gaya hidup masyarakat cenderung terwesternisasi. Komersialisasi upacara keagamaan juga menjadi masalah serius, di mana upacara yang seharusnya sakral berubah menjadi atraksi wisata. Selain itu, manfaat ekonomi dari pariwisata budaya Bali tidak selalu

¹ Dwi Windah Wulansari. (2020). *Linguistik Lanskap Di Bali: Tanda Multilingual Dalam Papan Nama Ruang Publik*: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra, Vol. 3, No. 2, h. 421

² I Putu Agus Suarsana Ariesta, dan I G A Bagus Widiyantara. (2020). *Identifikasi Aspek Hukum Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Di Kabupaten Badung Bali)*, Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, Vol. 4, No. 1, h. 28

³ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. (2021). *Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penyelenggaraan Pariwisata Digital Budaya Bali*, Jurnal Akses, Vol. 13, No. 2, h. 142-144.

terdistribusi secara merata. Masyarakat lokal, terutama di pedesaan, sering kali tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal dari pariwisata, menciptakan ketimpangan ekonomi.⁴

Menemukan keseimbangan antara kearifan lokal dan komersial dalam pariwisata budaya Bali adalah sebuah tantangan yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Permasalahan yang sering muncul adalah ketidakmampuan untuk menjaga dan menghormati budaya lokal di tengah derasnya arus wisatawan yang membawa pengaruh luar.⁵ Salah satu permasalahan yang mencolok adalah perilaku wisatawan asing yang kerap kali tidak menghormati budaya lokal dan melakukan tindakan yang melanggar norma-norma adat. Misalnya, perilaku tidak pantas di tempat-tempat suci atau upacara adat, yang dianggap sebagai kearifan lokal masyarakat adat Bali. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat lokal, tetapi juga dapat merusak hubungan harmonis antara masyarakat setempat dengan wisatawan. Eksploitasi budaya Bali untuk tujuan komersial sering kali mengaburkan makna dan nilai sakral dari tradisi-tradisi tersebut. Ketika upacara adat dan ritual keagamaan diubah menjadi tontonan untuk wisatawan, esensi spiritual dan sosial dari kegiatan tersebut bisa hilang. Fenomena ini tidak hanya merusak budaya Bali tetapi juga mengikis identitas masyarakat setempat. Dalam hal mengatasi permasalahan ini, perlu adanya pendekatan hukum yang tepat dan komprehensif. Hukum dekonstruksi dalam konteks pariwisata budaya Bali dapat digunakan untuk mengurai dan menganalisis peraturan yang ada, mengidentifikasi celah-celah yang memungkinkan terjadinya eksploitasi budaya, serta mengusulkan perubahan regulasi yang lebih efektif. Latar belakang diatas menarik untuk dikaji ke dalam suatu pembahasan beserta dua permasalahan yang akan dikaji dan diteliti yaitu:

1. Bagaimana akibat dari komersialisasi pariwisata budaya Bali terhadap kearifan lokal?
2. Bagaimana pendekatan hukum dekonstruksi dapat diterapkan untuk memberikan alternatif solusi terhadap komersialisasi pariwisata budaya Bali?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan diuraikan pada pembahasan penelitian ini yang berjudul “Hukum Dekonstruksi Pariwisata Budaya Bali: Antara Kearifan Lokal dan Komersial.”⁷

⁴ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Esensi dan Komidifikasi Pariwisata Budaya Bali*, (Bali: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, h. 215

⁵ Ketut Ayu Lola Monika. (2023). I Nengah Suastika, Dewa Bagus Sanjaya, Sariyasa, *Penerapan Project Based Learning Berbasis Kearifan Lokal Tri Hita Karana Meningkatkan Sikap Gotong Royong*, (Dharmas Education Journal, Vol. 4, No. 1, h. 8

⁶ Herowati Poesoko. (2012). *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, h. 34-35.

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 7.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akibat dari Komersialisasi Pariwisata Budaya Bali terhadap Kearifan Lokal

Bali juga merupakan warisan budaya nusantara yang terus dijaga kelestariannya. Salah satu fenomena global yang menarik saat ini adalah semakin berkembangnya pariwisata menjadi salah satu pilar utama perekonomian dunia. Perkembangan pariwisata global antara lain didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi. Di sisi lain, perkembangan pariwisata global dipengaruhi oleh Revolusi 4T: Transportasi, Telekomunikasi, Perdagangan, dan Pariwisata. Selain itu, yang terpenting adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sehingga pariwisata menjadi salah satu bagian dari gaya hidup (*lifestyle*), menjadi salah satu kebutuhan pokok selain sandang dan pangan.⁸

Perkembangan pariwisata dalam prosesnya membawa arus modernisasi yang tidak dapat dihindari. Modernisasi ini sering kali mengabaikan konsep-konsep lokal yang merupakan inti dari kearifan lokal Bali. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan pada pola tata ruang serta degradasi nilai-nilai ideasional yang selama ini terbukti mampu menjaga keseimbangan ekologi dan sistem sosial di Bali. Arus modernitas yang cepat melanda berbagai segi kehidupan masyarakat Bali melalui pariwisata, memerlukan kesadaran dan tindakan cepat untuk memanfaatkan kearifan lokal sebagai media filter terhadap dampak modernitas yang naif. Walaupun upaya untuk menahan arus modernitas tersebut mungkin sulit, tetap ada usaha maksimal untuk memperhatikan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal dari gerusan mobilitas modernitas yang dibawa lewat pariwisata.

Pariwisata Budaya Bali adalah pariwisata yang berbasis pada Budaya Bali yang diilhami oleh Agama Hindu dan filosofi Tri Hita Karana. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, pariwisata Bali mendasari diri pada pariwisata budaya sebagai modal utama.⁹ Kebudayaan menjadi pusat perhatian dan lebih dominan ditonjolkan. Konsep pariwisata budaya telah menjadi pilihan dan kesepakatan bersama sebagai identitas pariwisata Bali, yang dikukuhkan dalam Seminar Pariwisata Budaya Daerah Bali pada 15 September 1971 dan dituangkan dalam Perda No. 3 tahun 1974, kemudian direvisi dalam Perda No. 3 tahun 1991. Menurut Perda tersebut, pariwisata budaya adalah jenis pariwisata yang dalam pengembangannya ditunjang oleh faktor kebudayaan, khususnya kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu. Pariwisata budaya ini mengandung cita-cita adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dan kebudayaan, sehingga keduanya dapat berkembang secara serasi, selaras, dan seimbang.¹⁰

Namun, dalam implementasinya, pariwisata budaya Bali menghadapi berbagai kendala dan penyimpangan.¹¹ Komoditisasi dan komersialisasi pariwisata yang semakin menguat telah

⁸ I Wayan Wesna Antara, dkk. (2018). *Adat, Agama Hindu, Hukum Lokal, dan Perubahan Sosial di Bali dalam Konteks Pariwisata*, Proceeding Book – Internatinoal Seminar Bali Hinduism, Tradition and Interreligious Studies, Universitas Hindu Indonesia, Bali: UNHI Press, h. 392.

⁹ I Wayan Wesna Antara, dkk. (2018). *Cultural Tourism Practices in Law Tourism in Bali*, Internatioal Conference on Bussines Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT), Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Vol. 282, h.1

¹⁰ I Gusti Ngurah Jayanti, “Kebudayaan Bali Versus Pariwisata; Dampak dan Dilemanya”, <https://culturalstudiesbali.wordpress.com/2009/01/22/artikel-pariwisata/>, 2009, Diakses 7 Juli 2024 Pukul 10.27 wita.

¹¹ Made Emy Andayani Citra, I Gusti Bagus Hengki. (2020). *Implementasi Hukum Pidana Terhadap Responsif Negatif Masyarakat Global Dalam Melakukan Tindakan Bunuh Diri Di Wilayah Hukum Provinsi Bali*, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 2, No. 2, h. 184

mengakibatkan penjualan tanah, eksploitasi sumber daya alam seperti air, pantai, tebing, dan gunung. Sikap permisif dan toleransi yang berkembang terhadap pariwisata telah mengakibatkan krisis etika yang melanda tiga pilar utama: etika lingkungan, etika dan moral manusia, serta etika ekonomi. Implementasi konsep pariwisata budaya yang seharusnya berlandaskan pada cita-cita pariwisata berkualitas dan berkelanjutan seringkali hanya hidup dalam wacana dan retorika, dibandingkan dengan fakta empirik. Modernisasi yang dibawa oleh pariwisata juga menyebabkan perubahan orientasi nilai dan pandangan hidup masyarakat Bali. Gaya hidup dan perilaku masyarakat mulai terpengaruh oleh budaya asing yang dibawa oleh wisatawan. Pola perilaku ini secara sadar atau tidak mulai meniru budaya yang dibawa oleh wisatawan ke Bali, mengakibatkan perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan industri pariwisata memang membawa manfaat ekonomi dan merangsang revitalisasi kebudayaan, tetapi di sisi lain, komersialisasi kebudayaan untuk konsumsi wisatawan menyebabkan produksi massal, komersialisasi, dan orientasi materialisme, yang berpotensi menciptakan distorsi nilai-nilai kebudayaan Bali.¹² Meskipun begitu, masyarakat Bali telah mengembangkan strategi untuk menjaga keseimbangan antara pariwisata dan kebudayaan. Contohnya seperti dengan menciptakan produk atraksi budaya imitasi yang menyerupai bentuk aslinya namun tidak memiliki pengaruh terhadap sakralitas budaya Bali. Atraksi kesenian seperti Barong Ket, Wayang Gebogan, Sanghyang Dedari, dan Sanghyang Jaran dianggap sakral dan tidak dipentaskan secara komersial. Sebaliknya, versi imitasi dari kesenian ini dipentaskan untuk kepentingan pariwisata, dikemas sesuai dengan pesanan wisatawan agar penyajiannya lebih menarik dan singkat. Maka dengan cara ini, masyarakat Bali mampu membedakan antara budaya asli dan budaya wisata, serta memfungsikan keduanya secara selektif dan adaptif. Membedakan kategori budaya Bali dan budaya wisata sangat penting agar kebudayaan tidak tercerabut dari akarnya. Kebudayaan asing yang masuk harus difilter agar hal-hal yang tidak sesuai dengan mentalitas kebudayaan Bali dapat dihilangkan. Pariwisata dan modernisasi memang berjalan seiring, dan ini menjadi tantangan bagi kebudayaan Bali itu sendiri. Hingga saat ini, kebudayaan Bali tampaknya mampu menanggapi atau menerima kebudayaan asing yang masuk dengan fleksibilitas dan dinamis. Fleksibilitas ini berarti kebudayaan Bali tidak kaku dalam menerima kebudayaan asing, namun persoalannya adalah apakah fleksibilitas ini dapat bertahan lama.

Pertahanan kebudayaan Bali sangat bergantung pada kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan kebudayaan tanpa menghilangkan esensi atau makna yang terdapat di dalamnya¹³. Kebudayaan yang masih menjadi pedoman dalam berperilaku harus tetap dijaga agar tidak hilang dalam arus modernisasi. Kebudayaan Bali, dengan segala keunikannya, memiliki potensi untuk tetap bertahan asalkan ada usaha nyata dan kongkrit untuk menjaga serta mengembangkan kebudayaan ini sesuai dengan nilai-nilai tradisional yang telah menjadi fondasi masyarakat Bali. Pengaruh pariwisata terhadap kebudayaan Bali memang tidak dapat dihindari. Namun, dengan kesadaran dan usaha yang maksimal, dampak negatif dari komersialisasi pariwisata dapat diminimalisir. Upaya untuk mempertahankan kearifan lokal Bali dalam menghadapi modernisasi yang dibawa oleh pariwisata harus terus dilakukan. Kearifan lokal ini tidak hanya berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh budaya asing, tetapi juga sebagai modal

¹² Dewa Ayu Diyah Sri Widari, Dewa Putu Oka Prasiasta. (2022). *Nilai Estetika Lokal dan Nilai Ekonomi Lokal Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Bali Utara*, Jurnal Seni Budaya, Vol. 27, No. 1, h. 62-64

¹³ A.A. Putu Bayu Surya Dharma, Gede Yoga Kharisma Pradana. (2022). *Implikasi Penataan Desa Wisata Penglipuran Terhadap Kelestarian Budaya Bali*, Jurnal Pariwisata Indonesia, Vol. 18, No. 1, h. 9

utama dalam mempertahankan identitas dan keunikan kebudayaan Bali di tengah arus globalisasi. Maka dengan demikian, meskipun modernisasi dan pariwisata terus berkembang, kebudayaan Bali tetap dapat terjaga dan menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakatnya.

2.2 Pendekatan Hukum Dekonstruksi Dapat Diterapkan Untuk Memberikan Alternatif Solusi Terhadap Komersialisasi Pariwisata Budaya Bali

Pendekatan hukum dekonstruksi dapat diterapkan sebagai alternatif solusi untuk menangani komersialisasi pariwisata budaya Bali, yang telah membawa dampak signifikan terhadap kearifan lokal dan nilai-nilai budaya setempat. Dekonstruksi, sebuah teori yang diperkenalkan oleh filsuf Prancis Jacques Derrida, bertujuan untuk membongkar struktur dan asumsi yang mendasari suatu teks atau sistem hukum, sehingga memungkinkan interpretasi baru yang lebih adil dan inklusif.¹⁴ Dalam konteks pariwisata budaya Bali, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengkaji kembali regulasi yang ada dan mengembangkan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap tantangan komersialisasi. Hukum dekonstruksi berfokus pada mengidentifikasi dan mengkritisi dikotomi-dikotomi yang sering diabaikan dalam teks hukum. Dalam kasus pariwisata budaya Bali, dikotomi antara pelestarian budaya dan komersialisasi pariwisata seringkali dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan. Dekonstruksi menantang pandangan ini dengan menunjukkan bahwa kedua elemen ini sebenarnya dapat saling mendukung jika dikelola dengan tepat. Melalui dekonstruksi, Pemerintah Bali dapat memahami bahwa hukum dan regulasi yang mengatur pariwisata budaya harus dapat mengakomodasi kebutuhan pelestarian budaya sekaligus memungkinkan pengembangan ekonomi.¹⁵

Dekonstruksi hukum terhadap komersialisasi pariwisata budaya Bali dalam pembentukan norma hukumnya merupakan metode yang bertujuan untuk membongkar dan merekonstruksi struktur hukum yang ada, guna menciptakan regulasi yang lebih adil dan inklusif. Dekonstruksi menekankan pada analisis mendalam terhadap teks hukum untuk mengungkap asumsi-asumsi tersembunyi dan dikotomi yang sering diabaikan. Dalam konteks komersialisasi pariwisata budaya Bali, pendekatan ini dapat dimulai dengan meninjau kembali regulasi yang ada, seperti Perda No. 3 tahun 1974 dan revisinya pada tahun 1991. Regulasi ini mengidentifikasi kebudayaan sebagai faktor utama dalam pengembangan pariwisata, namun implementasinya sering kali mengarah pada eksploitasi budaya. Dekonstruksi hukum mengharuskan untuk mengkaji kembali asumsi-asumsi yang mendasari regulasi tersebut, seperti dikotomi antara pelestarian budaya dan komersialisasi pariwisata. Melalui dekonstruksi dapat memahami bahwa kedua elemen ini sebenarnya dapat saling mendukung jika dikelola dengan tepat. Pembentukan norma hukum yang baru harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi.¹⁶ Regulasi yang baru harus dirancang dengan tujuan untuk melindungi kearifan lokal, sambil memungkinkan pariwisata berkembang secara berkelanjutan. Pariwisata apabila tidak didukung dengan hukum akan memunculkan diskontinuitas kultural agar Masyarakat dapat tertib dan patuh dalam lalu lintas hukum pariwisata. Dalam hal ini, desa adat

¹⁴ Inayatul Anisah, "Dekonstruksi Hukum Sebagai Pembangunan Hukum Pasca Reformasi", <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4a00901fb730011dd39f6/dekonstruksi-hukum-sebagai-strategi-pembangunan-hukum-pasca-reformasi/>, 2010, diakses 7 Juli 2024 Pukul 11.31 wita.

¹⁵ Anom Surya Putra. (2003). *Teori Hukum Kritis, Struktur Ilmu dan Riset Teks*, Bandung: Citra Aditya, h. 61-170

¹⁶ Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, Luh Ayu Nadira Saraswati. (2020). *Pariwisata Kerta Masa: Gagasan Alternatif Kebijakan Pembangunan Pariwisata Bali*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 4, h. 733-735.

memegang peranan untuk mengatur masyarakat di desa melalui produk hukum.¹⁷ Produk hukum tersebut melalui dekonstruksi hukum dapat membantu mengidentifikasi dan menghilangkan bagian-bagian regulasi yang memungkinkan komersialisasi berlebihan, serta memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang melindungi kearifan lokal.

Salah satu aspek penting dari pendekatan dekonstruksi adalah memberikan suara kepada pihak-pihak yang selama ini mungkin terpinggirkan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks pariwisata budaya Bali, masyarakat lokal sering kali tidak memiliki cukup kekuatan atau platform untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai bagaimana pariwisata seharusnya dikelola. Pendekatan dekonstruksi mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pembuatan regulasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Melibatkan masyarakat lokal tidak hanya dalam konsultasi tetapi juga dalam pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar melindungi dan melestarikan budaya Bali. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat lokal terhadap pariwisata, yang pada gilirannya dapat mengurangi praktik-praktik komersialisasi yang merugikan. Pendekatan hukum dekonstruksi juga dapat diterapkan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Regulasi yang ada perlu diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang melindungi kearifan lokal. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, seperti eksploitasi budaya atau kerusakan lingkungan, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Selain itu, pendekatan dekonstruksi dapat membantu dalam membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat lokal dan pelaku industri pariwisata. Edukasi mengenai pentingnya menjaga kearifan lokal dan konsekuensi hukum dari pelanggaran dapat mendorong kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi.

Penerapan dekonstruksi hukum terhadap permasalahan Komersialisasi Pariwisata Budaya Bali akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Bali. Hal ini selaras dengan teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yang menekankan pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar.¹⁸ Mengingat dekonstruksi hukum dalam pelaksanaannya memerlukan partisipasi masyarakat lokal, hal ini merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari pariwisata dirasakan secara merata. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar melindungi dan melestarikan budaya Bali. Keadaan ini juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat lokal terhadap pariwisata, mengurangi praktik-praktik komersialisasi yang merugikan, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif. Dalam dekonstruksi hukum dalam konteks komersial pariwisata diketahui, bahwa untuk memperkuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang melindungi kearifan lokal. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, seperti eksploitasi budaya atau kerusakan lingkungan, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Dalam sudut pandang utilitarianisme, pengawasan dan penegakan hukum yang

¹⁷ I Wayan Wesna Antara. (2015). *Dinamika Politik Kebudayaan, Hukum, dan Pariwisata Bali*, dalam Buku Kumpulan Tulisan Ragam Wacana; Bahasa, Sastra, dan Budaya: Purnabakti Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, S.U., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 29.

¹⁸ Faradistia Nur Aviva. (2023). *Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia*, Jurnal Relasi Publik, Vol. 1, No. 4, h. 116.

efektif akan memaksimalkan kemanfaatan dengan memastikan bahwa pariwisata berkembang secara berkelanjutan dan tidak merugikan masyarakat lokal.

Dekonstruksi hukum membentuk kerangka kerja terhadap pelaksanaan pembentukan hukum dengan cara partisipasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan pelaku industri pariwisata. Kolaborasi ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya adil dan inklusif tetapi juga berkelanjutan. Dalam konteks utilitarianisme, kolaborasi multisektoral ini berpotensi untuk mencapai kebahagiaan kolektif, karena melibatkan semua pihak yang terdampak dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan dekonstruksi hukum dalam konteks pariwisata budaya Bali berpotensi untuk mencapai tujuan ini dengan mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan dalam regulasi yang ada, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari pariwisata dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Bali. Penerapan dekonstruksi hukum sebagai alternatif solusi terhadap komersialisasi pariwisata budaya Bali menawarkan potensi besar untuk memberikan nilai kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Bali, sesuai dengan prinsip utilitarianisme Jeremy Bentham. Dengan membongkar asumsi-asumsi yang mendasari regulasi yang ada, melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta mendorong kolaborasi multisektoral, dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif dan adil. Ini bukan hanya tentang melindungi budaya Bali dari dampak negatif pariwisata, tetapi juga memastikan bahwa pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan, menghormati kearifan lokal, dan memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Komersialisasi pariwisata budaya Bali membawa arus modernisasi yang mengancam kearifan lokal dan nilai-nilai budaya setempat. Meskipun pariwisata memberikan manfaat ekonomi dan merangsang revitalisasi kebudayaan, komoditisasi dan komersialisasi menyebabkan distorsi nilai budaya dan krisis etika di berbagai aspek. Untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata, masyarakat Bali telah mengembangkan strategi seperti menciptakan atraksi budaya imitasi. Pentingnya membedakan budaya asli dan budaya wisata, serta mempertahankan nilai-nilai tradisional, adalah kunci untuk melestarikan identitas kebudayaan Bali. Dengan kesadaran dan usaha yang maksimal, dampak negatif dari komersialisasi pariwisata dapat diminimalisir, memastikan kebudayaan Bali tetap terjaga dan menjadi sumber kebanggaan di tengah arus globalisasi.

Pendekatan hukum dekonstruksi dapat menjadi solusi efektif untuk menangani komersialisasi pariwisata budaya Bali dengan mengidentifikasi dan mengkritisi asumsi-asumsi dalam regulasi yang ada. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan pelaku industri pariwisata, untuk menciptakan regulasi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Penerapan dekonstruksi hukum memastikan perlindungan kearifan lokal sekaligus memungkinkan pengembangan ekonomi yang seimbang, dan menekankan pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta mendorong kolaborasi multisektoral, pendekatan ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat Bali, menciptakan lingkungan pariwisata yang adil dan harmonis.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur pariwisata budaya di Bali, khususnya dengan mengkaji kembali dan merevisi peraturan yang ada untuk menghindari eksploitasi budaya.
2. Hendaknya Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat lokal terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pariwisata budaya. Partisipasi aktif ini dapat diwujudkan melalui konsultasi publik, diskusi terbuka, dan mekanisme partisipatif lainnya yang melibatkan masyarakat adat, pelaku seni dan budaya, serta komunitas lokal.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

I Wayan Wesna Antara. (2015). *Dinamika Politik Kebudayaan, Hukum, dan Pariwisata Bali*, dalam Buku Kumpulan Tulisan *Ragam Wacana; Bahasa, Sastra, dan Budaya*: Purnabakti Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, S.U., Yogyakarta: Pustaka Pelajar

_____, dkk. (2018). *Adat, Agama Hindu, Hukum Lokal, dan Perubahan Sosial di Bali dalam Konteks Pariwisata*, Buku Prosiding – Internatinoal Seminar Bali Hinduism, Tradition and Interreligious Studies, Universitas Hindu Indonesia, Bali: UNHI Press

Putra, Anom Surya. (2003). *Teori Hukum Kritis, Sturktur Ilmu dan Riaset Teks*, Bandung: Citra Aditya

Poesoko, Herowati. (2012). *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

A.A. Putu Bayu Surya Dharma, Gede Yoga Kharisma Pradana. (2022). *Implikasi Penataan Desa Wisata Penglipuran Terhadap Kelestarian Budaya Bali*, Jurnal Pariwisata Indonesia, Vol. 18, No. 1

Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, Luh Ayu Nadira Saraswati. (2020). *Pariwisata Kerta Masa: Gagasan Alternatif Kebijakan Pembangunan Pariwisata Bali*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 4

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. (2021). *Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penyelenggaraan Pariwisata Digital Budaya Bali*, Jurnal Akses, Vol. 13, No. 2

Dewa Ayu Diyah Sri Widari, Dewa Putu Oka Prasiasa. (2022). *Nilai Estetika Lokal dan Nilai Ekonomi Lokal Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Bali Utara*, Jurnal Seni Budaya, Vol. 27, No. 1

Dwi Windah Wulansari. (2020). *Linguistik Lanskap Di Bali: Tanda Multilingual Dalam Papan Nama Ruang Publik*, Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra, Vol. 3, No. 2

- Faradistia Nur Aviva. (2023). *Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia*, Jurnal Relasi Publik, Vol. 1, No. 4
- I Putu Agus Suarsana Ariesta, dan I G A Bagus Widiantera. (2020). *Identifikasi Aspek Hukum Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Di Kabupaten Badung Bali)*, Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, Vol. 4, No. 1
- I Wayan Wesna Antara, dkk. (2018). *Cultural Tourism Practices in Law Tourism in Bali*, International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT), Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Vol. 282
- Ketut Ayu Lola Monika, I Nengah Suastika, Dewa Bagus Sanjaya, Sariyasa. (2023). *Penerapan Project Based Learning Berbasis Kearifan Lokal Tri Hita Karana Meningkatkan Sikap Gotong Royong*, (Dharmas Education Journal, Vol. 4, No. 1
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Esensi dan Komidifikasi Pariwisata Budaya Bali*, Bali: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Made Emy Andayani Citra, I Gusti Bagus Hengki. (2020). *Implementasi Hukum Pidana Terhadap Responsif Negatif Masyarakat Global Dalam Melakukan Tindakan Bunuh Diri di Wilayah Hukum Provinsi Bali*, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 2, No. 2

Internet

- I Gusti Ngurah Jayanti, “Kebudayaan Bali Versus Pariwisata; Dampak dan Dilemanya”, <https://culturalstudiesbali.wordpress.com/2009/01/22/artikel-pariwisata/>, 2009, Diakses 7 Juli 2024 Pukul 10.27 wita.
- Inayatul Anisah, “Dekontruksi Hukum Sebagai Pembangunan Hukum Pasca Reformasi”, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4a00901fb730011dd39f6/dekonstruksi-hukum-sebagai-strategi-pembangunan-hukum-pasca-reformasi/>, 2010,diakses 7 Juli 2024 Pukul 11.31 wita